



PUTUSAN

NOMOR : 303 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **MUHAMMAD NASIR NASUTION**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara :-----
2. **ABU BAKAR NASUTION**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara ;-----
3. **Ir. HELLI SUSIANI SINAGA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Willem Iskandar No. , Kel. Dalam Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara ;
4. **RIDWAN RANGKUTI SH, MH**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Barbaran, Kec. Panyabungan Barat, Kab. Mandailing Natal atau di Jl. Bakti Abri I Gg. Teladan No. 1, Kel. Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan, Propinsi Sumatera Utara ;---
5. **IDAWATI HARAHAP, SH. M. Kn**, pekerjaan Notaris berkantor di Jl. Willem Iskandar No. 179, Kel. Dalam Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh dan telah memberi kuasa serta memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya Ridwan



Rangkuti,

Rangkuti, SH, MH & Associates, Advocat & Counsellors At Law, beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 227 Panyabungan, sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2010 yang dibuat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 November 2010 dibawah Register Nomor : 53/2010/SK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Tergugat IV / Pembanding IV dan sekaligus selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III dan VI / Pembanding I, II, III dan V, semula **TERGUGAT I, II, III, IV DAN VI**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I, II, III, IV DAN V** ;-----

6. PEMERINTAH RI CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. BADAN / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BADAN / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, berkantor di Komplek Perkantoran Payaloting, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tanawir, SH, Dkk selaku Staf pada Kantor BPN Mandailing Natal sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 06 Desember 2010, semula **TERGUGAT VII**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING VI** ;-----

----- **LAWAN** : -----

- 1. ZURAIDAH TANJUNG**, pekerjaan Pensiunan Guru, umur 64 tahun, bertempat tinggal di Jl. Harapan No. 12, Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara ;
- 2. AHMAD FAKHRI LUBIS**, pekerjaan Wiraswasta, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Jl. Mawar No. 31, Kel. Ujung Padang, Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh dan telah memberi kuasa serta memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya Hendra



Pardamean Nasution, SH & Associates, Advocat / Pengacara /

Penasehat

Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 101 Lt. 2 Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2010 yang dibuat dibawah tangan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 November 2010 dibawah Register Nomor : 50/2010/SK, semula **PARA PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;-----

D A N :

PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. BUPATI MANDAILING NATAL CQ. CAMAT KECAMATAN PANYABUNGAN CQ. KEPALA DESA PARBANGUNAN, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, semula TERGUGAT V, sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 April 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d VII untuk seluruhnya ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tertanggal 28 Februari 2011 yang diletakkan dalam perkara ini ;-----

3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah salah satu dari Ahli Waris Alm. Syekh H. Jafar Abdul Wahab Tanjung Als. H. Jaffar Als. Tuan Mosir dan

Penggugat II

Penggugat II adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Zubaidah Tanjung selaku Anak dari pada Alm. Syekh H. Jafar Abdul Wahab Tanjung Als. H. Jaffar Als. Tuan Mosir ;-----

4. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Parbangunan Lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, seluas + 8.223 m² (delapan ribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara 59,6 m : berbatas dengan Jl. Raya Panyabungan ke Kotanopan (Jl. Raya Medan –Padang / Lintas Sumatera) ;-----

Sebelah Timur 127,2 m : berbatas dengan tanah kebun karet Alm. Ramali sepanjang ± 102,6 m dan tanah kebun Syekh H. Jaffar Abdul Wahab Tanjung Als. H. Jaffar Als. Tuan Mosir sepanjang ± 24,6 m ;-----

Sebelah Selatan 96,7 m : berbatas dengan paret / bondar saba tanaon ;--

Sebelah Barat 114,5 m : berbatas dengan tanah Alm. Maulana Nasution / Muhammad Nasir Nasution ;-----

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Mempunyai Tanah tanggal 07 Februari 1974 yang dikeluarkan Kepala Desa Roburan Lombang dan Akta Penegasan Hak Nomor : 22 tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitrisna, SH, Notaris Mandailing Natal adalah tanah Hak Milik Para Penggugat sebagai Ahli Waris Syekh H. Jaffar Abdul Wahab Tanjung Als. H. Jaffar Als. Tuan Mosir ;-----

5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan mempunyai tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung Roburan Lombang tertanggal 07 Februari 1974 dan Akta Penegasan Hak No. 22 tertanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Fitrisna, SH adalah syah dan berkekuatan hukum ;-----

6. Menyatakan perbuatan Muhammad Nasir Nasution (Tergugat I) dan Abu Bakar Nasution (Tergugat II) yang mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat III dan IV adalah merupakan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;-----

7. Menyatakan bahwa Akta Peralihan Hak No. 03 tanggal 13 Desember 2007 dan No. 07 tanggal 14 Oktober 2008 serta No. 28 tanggal 30 September 2009 antara Tergugat I, II dengan Tergugat III serta Akta Hibah No. 08 tanggal 14 Oktober 2008 antara Tergugat I, II dengan

Tergugat IV

Tergugat IV dan juga Sertifikat Hak Milik No. 91 tanggal 15 Juli 2009 atas nama Ir. Helli Susiani Sinaga (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik No. 92 tanggal 28 September 2009 atas nama Ridwan Rangkuti, SH, MH (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk mengikat ;-----

8. Menyatakan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;-----

9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau orang yang memperoleh atau menggantungkan hak dari padanya untuk membongkar rumah / bangunan yang ada diatas tanah terperkara dan selanjutnya menyerahkan objek tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada hak orang lain diatasnya ;-----

10. Menghukum Tergugat I, II, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara tunai dan seketika, terhitung sejak bulan Januari 2008 sampai objek tanah terperkara diserahkan kepada Para Penggugat ;-----

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini yang berlaku sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

13. Menghukum Tergugat V, VI dan VII untuk tunduk dan patuh akan isi putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan
selebihnya ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Tergugat Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 11/Pdt.G/2010/PN-Mdl, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat VII / Pembanding VI dan kepada Tergugat IV / Pembanding IV selaku Kuasa dari

Tergugat I,

Tergugat I, II, III dan VI / Pembanding I, II, III dan V serta Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 26 April 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Darwin, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 03/Pdt.BDG/2011/PN-Mdl yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Mei 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 08 Juni 2011, kepada Tergugat VII / Pembanding VI dan Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2011 ;--

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Darwin, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 04/Pdt.BDG/2011/PN-Mdl yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat VII / Pembanding VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Mei 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 08 Juni 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V pada tanggal 01 Juni 2011 dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V tanggal 25 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 25 Mei 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 08 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, kepada Tergugat VII / Pembanding VI dan Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 20 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 Juni 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV / Pembanding IV dan selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III dan VI / Pembanding I, II, III dan V pada tanggal 28 Juni

,

2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat VII / Pembanding VI dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat IV / Pembanding IV dan selaku Kuasa dari Tergugat I, II, III dan VI / Pembanding I, II, III dan V pada tanggal 28 Juni 2011, Kuasa Hukum Tergugat VII / Pembanding VI dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 dan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 27 Juli 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN-Mdl, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V dan Kuasa Hukum Tergugat VII / Pembanding VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 April 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-Mdl, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih

alasan

alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 April 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-Mdl dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V dan Tergugat VII / Pembanding VI berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V dan Kuasa Hukum Tergugat VII / Pembanding VI tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 April 2011 No. 11/Pdt.G/2010/PN-Mdl, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan VI / Pembanding I, II, III, IV dan V dan Tergugat VII / Pembanding VI untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K a m i s**, tanggal **03 November 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 303/PDT/2011/PT-

MDN,

MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
. Leges	Rp	3.000,-
. Pemberkasan	Rp	136.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANTERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)